



## LIERATUR REVIEW: KEBIJAKAN PELARANGAN PERDAGANGAN KARANG HIAS DAN ANEMON OLEH KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

### REVIEW LITERATURE: POLICY OF BACKING FOR TRADING ORNAMENT CORALS AND ANEMON BY THE MINISTRY OF MARINE AND FISHERIES AFFAIRS

Septa Riadi<sup>124\*</sup>, Yudi Wahyudin<sup>34</sup> dan M. Nur Arkham<sup>4</sup>

<sup>1</sup> Program Studi Ekonomi Kelautan Tropika, Fakultas Ekonomi Manajemen, IPB, Bogor

<sup>2</sup> Program Studi Magister Manajemen, Universitas Sang Bumi Ruwa Jurai, Lampung

<sup>3</sup> Departemen Perikanan, Fakultas Pertanian, Universitas Djuanda, Bogor

<sup>4</sup> Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan LPPM-IPB (CCMRS LPPM-IPB)

\*E-mail: [septa.riadi.sr@gmail.com](mailto:septa.riadi.sr@gmail.com)

#### ABSTRACT

*The purpose of article writing is to conduct a policy review of the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries regarding the prohibition of trade in ornamental materials for the sustainability of community welfare. The research method used is a literature study to understand the relevant problems. On Mid-August 2016, the Minister of Maritime Affairs and Fisheries made a policy to prohibit the sale and purchase of ornamental coral in any form. This policy was made due to the higher level of coral damage. The policy provides a negative impact on the sustainability of life and income of fishermen and entrepreneurs engaged in ornamental coral. The results of LIPI's research through the COREMAP-CTI program assess coral damage caused by climate change, besides fishing activities with environmentally friendly fishing gear such as bombs and poisons that cause coral damage. The conclusion of this article states that coral trade is not the main cause of damage to coral reefs in Indonesia, so the policies issued by the MMAF will have a negative impact on the social and economic conditions of the people who depend on the trade in ornamental corals.*

**Keywords:** ornamental coral, policy, trading

#### ABSTRAK

Tujuan penulisan artikel adalah untuk melakukan review kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pelarangan perdagangan karang hias untuk keberlanjutan kesejahteraan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka untuk memahami permasalahan yang relevan. Pertengahan Agustus 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan membuat suatu kebijakan untuk melarang jual beli karang hias dalam bentuk apapun. Kebijakan ini dibuat dikarenakan semakin tingginya tingkat kerusakan karang. Kebijakan tersebut memberikan dampak negatif terhadap keberlanjutan hidup dan pendapatan dari para nelayan dan pengusaha yang bergerak di bidang karang hias. Hasil dari penelitian LIPI melalui program COREMAP-CTI menilai kerusakan karang diakibatkan dari perubahan iklim, selain itu aktivitas penangkapan ikan dengan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan seperti bom dan racun yang menyebabkan kerusakan karang. Kesimpulan dari artikel ini menyebutkan bahwa perdagangan karang bukanlah penyebab utama dari kerusakan terumbu karang di Indonesia, sehingga kebijakan yang dikeluarkan oleh KKP akan berdampak negatif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang bergantung dengan perdagangan karang hias.

**Kata kunci:** karang hias, kebijakan, perdagangan

## 1. PENDAHULUAN

Kondisi terumbu karang Indonesia saat ini relatif beragam antara wilayah barat dan wilayah timur Indonesia, dengan kondisi umum berkategori buruk sekitar 32,3 persen, sebesar 35,3 persen berkategori sedang dan sebesar 25,5 persen berkategori baik, dan sekitar 6,7 persen berkategori sangat baik. Sekalipun kondisi terumbu karang Indonesia yang berkategori buruk hingga sedang berada diatas 50 persen namun dari tahun ketahun terlihat ada perbaikan kondisi, terutama sejak terimplemntasikannya program COREMAP. Hal ini terlihat dari data kondisi terumbu karang yang diperoleh pada tahun 2002, dimana bila dibandingkan dengan data tahun 2000 terumbu karang berkategori buruk menurun dari 34,7 persen menjadi 32,3 persen dan yang berkategori baik dan sangat baik meningkat 2 persen. Berbagai jenis terumbu karang yang ada di perairan Indonesia ada yang dapat budidayakan, ada juga yang tidak bisa dibudidayakan. Terumbu karang yang dapat dibudidayakan biasanya dimanfaatkan dan dapat diperdagangkan sebagai karang hias.

Karang hias merupakan salah satu komoditas kelautan dan perikanan Indonesia yang diperdagangkan dipasar internasional. Pada tahun 2016 nilai ekspor karang hias Indonesia mencapai US\$ 10,70 juta atau sekitar 6,35 persen dari total nilai ekspor karang hias dunia (US\$ 168,51 juta). Nilai ekspor karang hias tahun 2016 tersebut terlihat naik sebesar 14,51 % dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai US\$ 9,35 juta (*International Trade Centre*, 2018).

Potensi yang dimiliki karang hias tersebut tidak mendapat dukungan secara penuh oleh Kementrian kelautan dan Perikanan dengan terbitnya peraturan tentang pelarangan lalu lintas coral dan

anemon. Kebijakan ini di inisiasi oleh Menteri Susi Pujiastuti pada pertengahan Agustus 2016 yang kemudian di tindaklanjuti dengan moratorium penerbitan izin semua lalu lintas coral dan anemon yang seharusnya dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Karantina Hasil Perikanan (BKIPM), sehingga menyebabkan perdagangan karang dalam bentuk apapun dan kondisi apapun tidak dapat dilakukan baik antar daerah maupun ekspor. Hal ini menyebabkan kerugian yang mencapai ratusan miliar dan ribuan pekerja yang terkait telah kehilangan pekerjaannya. Tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk melakukan review kebijakan dari Kementerian Kelautan dan Perikanan tentang pelarangan perdagangan karang hias untuk keberlanjutan kesejahteraan masyarakat.

## 2. METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah studi pustaka. Tinjauan pustaka berarti melakukan peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*Review of related literature/ literature review*). Pustaka berarti karya-karya yang menjadi rujukan untuk memahami dan menyelidiki masalah penelitian sebagai peninjauan kembali terhadap studi pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya). Fungsi peninjauan kembali pustaka yang berkaitan merupakan hal yang mendasar dalam penelitian.

## 3. HASIL DAN DISKUSI

### 3.1. Perdagangan Karang Hias

Pertengahan Agustus 2016, Menteri Kelautan dan Perikanan memerintahkan kepada jajarannya untuk membuat suatu kebijakan untuk melarang jual beli karang hias dalam bentuk apapun. Hal ini dipicu oleh tertangkapnya penyelundupan 860

buah karang hias di bandara Sultan Hasanudin Makasar yang dilakukan oleh oknum pengusaha yang bekerjasama dengan pegawai BKSDA dan juga *Security Aviation* Bandara (Yunus 2017). Menteri Kelautan dan Perikanan juga langsung memberikan surat kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk meminta agar pengelolaan terumbu karang, mangrove, penyu, ikan napoleon dan arwana yang selama ini kewenangannya ada di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar dilimpahkan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan. Karena belum juga adanya pelimpahan wewenang dari KLHK ke KKP, Kementerian Kelautan dan Perikanan mengambil langkah dengan menghentikan penerbitan izin semua lalu lintas coral dan anemon yang seharusnya dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Karantina Hasil Perikanan (BKIPM) yang praktis menghentikan seluruh kegiatan jual beli karang hias baik lintas daerah maupun ekspor.

Dalam kurun waktu 2012-2016 tercatat ada 153 negara yang melakukan perdagangan karang hias di Pasar Dunia. Kontribusi nilai ekspor karang hias Indonesia terhadap total nilai ekspor karang hias dunia rata-rata mencapai 5,58 % atau berada pada urutan dua besar dunia setelah Jepang (33,67 %). Pertumbuhan ekspor karang hias Indonesia dalam periode yang sama rata-rata mencapai 5,25 persen pertahun. Artinya jual beli karang hias adalah hal yang lazim dilakukan di Dunia Internasional dengan nilai yang tidak kecil. Pada tahun 2016 nilai ekspor karang hias Indonesia mencapai US\$ 10,70 juta atau sekitar 6,35 persen dari total nilai ekspor karang hias dunia (US\$ 168,51 juta). Nilai ekspor karang hias tahun 2016 tersebut terlihat naik sebesar 14,51 % dibandingkan tahun 2015 yang hanya

mencapai US\$ 9,35 juta. Meningkatnya perdagangan karang hias hingga tahun 2016 ternyata tidak mempengaruhi kerusakan karang di Indonesia.

Menurut Pusat Penelitian Oseanogra-LIPI dan COREMAP-CTI (2017) tentang Status Terumbu Karang Indonesia 2017 menunjukkan bahwa secara umum, hasil yang diperoleh dari 1064 stasiun dalam 108 lokasi yang menyebar di seluruh perairan Indonesia, kondisi terumbu karang yang dalam kondisi sangat baik sebesar 6,39%, kondisi baik sebesar 23,40%, kondisi cukup sebesar 35,06% dan kondisi jelek sebesar 35,15%. Kondisi tersebut tidak jauh berbeda dengan keadaan pada tahun 2000, sehingga menghentikan jual beli karang hias karena alasan dapat menyebabkan kerusakan pada terumbu karang Indonesia tidaklah beralasan. Mengapa peningkatan jual beli karang hias tidak menyebabkan penurunan kualitas karang Indonesia secara drastis, hal ini dikarenakan karang yang dipejual belikan baik secara lokal maupun untuk ekspor merupakan karang yang telah dibudidayakan.

Indonesia memiliki 569 jenis karang dan pada saat ini yang dapat dimanfaatkan sebagai komoditi perdagangan sebanyak 55 jenis (9,6%). Indonesia hanya memperdagangkan karang hidup untuk akuarium dan tidak memperdagangkan karang hias dalam bentuk mati. Kebijakan pemerintah sebelumnya mendorong agar semua jenis karang yang diperdagangkan dapat di budidayakan/transplantasi. Setiap eksportir karang wajib membudidayakan karang /transplantasi dan hasilnya 10% dikembalikan ke alam sebagai upaya pemulihan/*restocking* area pesisir Indonesia yang telah rusak oleh akibat berbagai macam kegiatan manusia. Sejak tahun 2006, Indonesia telah berhasil melakukan transplatasi sebanyak 49 jenis

karang dan hasil transplantasi ini telah masuk pasaran dunia, dan hingga kini beberapa jenis yang lain masih dalam taraf percobaan dan pengembangan baik dilakukan oleh pemerintah, asosiasi maupun oleh para anggota Asosiasi Karang Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKII). Hal tersebut menjawab kenyataan bahwa pada 10 tahun terakhir jumlah ekspor karang hias terus meningkat, tetapi luasan dan kualitas terumbu karang Indonesia cenderung membaik karena ada kewajiban pengusaha untuk menyisihkan hasil budidaya sebanyak 10 persen untuk ditanam di alam dan maksimal 90 persen yang diperjualbelikan.

### 3.2. Nilai Sosial Ekonomi Budidaya Karang Hias

Karang hias memiliki nilai ekonomi yang tinggi juga telah memberikan dampak sosial bagi masyarakat. Menurut Asosiasi Karang, Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKI) (2018) menyatakan bahwa sampai saat ini terdaftar 54 anggota perusahaan yang terdiri dari 45 anggota pengedar karang hias alam dan transplantasi, 8 eksportir karang hias hasil transplantasi dan 1 anggota eksportir karang hias alam dan transplantasi karang hias. Anggota tersebut mampu memberikan lapangan pekerjaan terhadap masyarakat disekitar kurang lebih sebanyak 15.000 pekerja dan secara tidak langsung membina ribuan pembudidaya dan nelayan karang yang mengambil karang dari alam.

Karang hias merupakan salah satu komoditas kelautan dan perikanan Indonesia yang diperdagangkan di Pasar Internasional. Pada tahun 2016 nilai ekspor karang hias Indonesia mencapai US\$ 10,70 juta atau sekitar 6,35 persen dari total nilai ekspor karang hias dunia (US\$ 168,51 juta). Nilai ekspor karang hias tahun 2016 tersebut terlihat naik

sebesar 14,51 % dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai US\$ 9,35 juta (International Trade Centre 2018) dalam (Suhana 2018). Dilihat dari nilainya, ekspor karang hias bukan merupakan nilai yang besar pada saat ini karena hanya senilai sekitar Rp 140 miliar. Namun potensi tersebut sangat bisa ditingkatkan, hal ini dikarenakan Indonesia merupakan pemilik luasan karang terluas didunia.

Dalam kurun waktu 2012-2016 tercatat ada 153 negara yang melakukan perdagangan karang hias di pasar dunia. Kontribusi nilai ekspor karang hias Indonesia terhadap total nilai ekspor karang hias dunia rata-rata mencapai 5,58 % atau berada pada urutan dua besar dunia setelah Jepang (33,67 %). Pertumbuhan ekspor karang hias Indonesia dalam periode yang sama rata-rata mencapai 5,25 persen pertahun. Suatu hal yang mengherankan bahwa Jepang yang merupakan negara subtropis menjadi pengeksport karang hias terbesar di Dunia dengan share yang sangat tinggi. Tentu saja ini menjadi tantangan bagi Indonesia untuk dapat mengambil peluang dalam meningkatkan pendapatan devisa melalui karang hias dengan tetap menjaga kelestariannya.

Semenjak pelarangan perdagangan karang hias, kerugian langsung yang diterima oleh para pengusaha dan pekerja di bidang budidaya karang hias telah dirasakan, ketua Asosiasi karang hias Indonesia telah menyatakan bahwa sepanjang tahun 2018 anggota asosiasi telah mengalami kerugian diatas 100 miliar dan 12.000 pekerja telah kehilangan pekerjaannya (Afriyadi 2018b). Permasalahan ini juga telah sampai dalam tataran legislatif. Ketua komisi IV DPR RI telah meminta Menteri kelautan dan Perikanan mencabut aturan pelarangan ini karena telah menimbulkan kerugian materil bagi para pembudidaya

dan juga membuat banyak pekerja kehilangan pekerjaannya (*SINDonews* 2018). Akan tetapi sampai akhir tahun 2018, Menteri Kelautan Dan Perikanan belum juga mencabut pelarangan jual beli karang hias (Afriyadi 2018a).

### 3.3. Perdagangan Bukan Merupakan Penyebab Kerusakan Karang

Kepala pusat Oseanografi LIPI menyatakan bahwa perdagangan karang bukan merupakan penyebab kerusakan karang (Sofiyanti 2018). Salah satu penyebab kerusakan terumbu karang adalah perubahan iklim, selain itu penangkapan ikan dengan menggunakan bom dan racun memberikan sumbangan terbesar pada kerusakan karang. Dalam 10 tahun terakhir malah terjadi peningkatan luasan terumbu karang yang terkategori sangat baik. Dari tahun 1993 hingga 2018 terjadi peningkatan kesehatan hingga 6 %, hal ini dikarenakan kesadaran masyarakat sudah lebih tinggi terhadap kelestarian terumbu karang dan juga manfaatnya.

Dalam penelitian yang lebih dalam mengenai kerusakan karang di segitiga karang dunia oleh World Resource Institute (Burke *et al.*, 2012) memberikan gambaran yang lebih mendalam tentang penyebab utama rusaknya karang di 9 negara yang merupakan wilayah segitiga karang dunia. Hasil penelitiannya tidak menyebutkan perdagangan karang merupakan penyebab kerusakan karang. Kerusakan terumbu karang ini lebih dikarenakan adanya beberapa hal terkait pembangunan wilayah pesisir. Beberapa ancaman tersebut diantaranya adalah adanya pembangunan industri, perumahan dan aktivitas perikanan yang tidak ramah lingkungan, sehingga dapat merusak ekosistem pantai yang secara tidak langsung dan dapat mempengaruhi kesehatan terumbu karang. Masalah yang kedua adalah pencemaran yang dibawa

oleh daerah aliran sungai. Limpasan pupuk dan pestisida juga turut mengalir melalui sungai ke terumbu karang. Ternak dapat menambah masalah ini melalui penggembalaan secara berlebihan atau limpasan kotoran ternak. Begitu mencapai pesisir, endapan, unsur hara dan bahan pencemar menyebar ke perairan terdekat.

Kapal dagang, kapal pesiar, dan kapal penumpang dapat mengancam terumbu karang melalui buangan air dari lambung kapal yang tercemar, kebocoran bahan bakar, limbah cair yang tidak diolah terlebih dahulu, limbah padat, dan spesies penyerbu. Disamping itu, terumbu karang terpapar lebih banyak oleh kerusakan fisik secara langsung karena kapal kandas, jangkar, dan tumpahan minyak.

Penangkapan ikan yang tidak lestari merupakan ancaman yang paling luas terdapat di Kawasan Segitiga Terumbu Karang. Hampir 85% terumbu karang terancam oleh penangkapan berlebih dan/atau merusak, dengan 50% dianggap mengalami ancaman tingkat tinggi. Penangkapan Ikan yang merusak mengancam hampir 60% terumbu karang di dalam Kawasan.

## 4. KESIMPULAN

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar yang berada di daerah tropis, sehingga merupakan negara dengan luas tutupan karang terluas di dunia. Indonesia memiliki 40.000 km<sup>2</sup> dan merupakan bagian terluas dari segi tiga karang dunia seluas 75.000 km<sup>2</sup>. Kondisi karang di Indonesia diatas 50 % berada dalam kondisi rusak dan sedang. Namun dalam 10 tahun terakhir kesehatan karang Indonesia naik dengan cukup baik dikarenakan kesadaran masyarakat dalam menjaga kelestarian karang.

Secara biologis, karang dikelompokkan dalam kingdom hewan yang dalam pertumbuhannya berasosiasi dengan

sejenis alga yaitu Zooxanthellae dan membentuk terumbu. Oleh karena itu karang dapat tumbuh dan berkembang biak, dikarenakan kemampuannya membentuk terumbu, deposit terumbu dapat bertahan hingga ratusan tahun. Kemampuan reproduksi karangpun termasuk yang sangat baik, karang dapat berkembang biak dengan cara seksual maupun aseksual. Perkembangbiakan secara aseksual membuat karang dapat dikembangkan dengan cara tranplantasi.

Indonesia memiliki lebih dari 569 spesies terumbu karang dan 55 jenis merupakan species yang memiliki nilai ekonomi untuk diperjual- belikan sebagai karang hias. 49 diantaranya telah dapat dibudidayakan di Indonesia. Beberapa penelitian telah menghasilkan penemuan budidaya karang hias dengan memberikan kondisi dan subtract yang optimum menghasilkan pertumbuhan yang sangat baik, dengan kemampuan tumbuh tiga kali lebih cepat dibanding karang alami. Hal ini dapat mendorong peningkatan produksi karang hias Indonesia.

Ekspor karang hias Indonesia telah bertumbuh dari tahun ketahun dengan peningkatan mencapai 5 % pertahun. Dengan nilai lebih dari 10 juta dolar amerika pada tahun 2017. Namun Indonesia masih mengambil porsi yang sangat sedikit dari nilai penjualan karang dunia yang mencapai 168 juta Dolar Amerika pertahun. Pada tahun 2017 Indonesia hanya mengambil share 5 % saja jauh dibawah Jepang yang mengambil share lebih dari 33 persen. Ini akan menjadi peluang bagi Indonesia meningkatkan devisa dari penjualan karang hias dengan tetap menjaga kelestarian.

Namun peluang peningkatan ekspor karang hias ini saat ini terhenti karena kebijakan penghentian penjualan karang hias dalam bentuk apapun yang diinisiasi

oleh Menteri Kelautan dan Perikanan. Menteri KKP menyatakan bahwa jual beli karang hias telah memacu kerusakan terumbu karang di perairan Indonesia. Kebijakan ini telah dijalankan dengan dihentikannya izin semua lalu lintas coral dan anemon yang seharusnya dikeluarkan oleh Balai Karantina Ikan Pengendalian Mutu dan Karantina Hasil Perikanan (BKIPM).

Persepektif yang berbeda diberikan oleh LIPI dan *World Resources Institute* yang menyebutkan bahwa penyebab utama kerusakan karang di Indonesia antara lain adalah aktivitas penangkapan ikan yang bersifat merusak seperti penggunaan bom dan racun. Perubahan Iklim, pencemaran di hulu sungai dan pembangunan di pesisir adalah penyebab utama dari kerusakan habitat karang. Kesimpulan dari makalah ini telah membahas dari beberapa studi pustaka dan berita-berita terkini yang menyebutkan bahwa perdagangan karang bukanlah penyebab utama dari kerusakan terumbu karang di Indonesia.

Kebijakan penghentian jual beli karang ini telah memberikan dampak negatif sosial dan ekonomi bagi para pengusaha dan pihak yang terlibat dengan jual beli karang Indonesia. Pengusaha pembudidaya karang yang terhimpun dalam Asosiasi Karang Kerang dan Ikan Hias Indonesia (AKKI) mengalami kerugian kurang lebih sebesar 140 miliar rupiah sepanjang tahun 2018. Kebijakan ini telah membuat pengusaha tersebut mengurangi tenaga kerja sampai 12.000 orang secara langsung dan ribuan masyarakat lain yang bekerja secara tidak langsung sebagai pembudidaya dan juga memanfaatkan secara langsung benihnya dari alam. Secara tidak langsung, kebijakan ini juga telah membuat Indonesia kehilangan potensi pemasukan devisa yang pada tahun 2016 sebesar 10,07 juta dollar Amerika.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada banyak pihak yang telah memberikan masukan dan saran untuk penyempurnaan artikel ini. Semoga artikel ini bisa bermanfaat untuk banyak pihak dan dapat berkontribusi sebagai pertimbangan dalam menentukan kebijakan terkait perdagangan karang hias.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afriyadi, Achmad Dwi. 2018a. "Susi Belum Restui Ekspor Karang Hias." *Detik.Com*, 2018.
- Afriyadi, Achmad Dwi. 2018b. "Tak Bisa Ekspor , Pengusaha Karang Hias Rugi Rp 100 Miliar." *Detik.Com*, 2018.
- Alamendah. 2010. "Transplantasi Terumbu Karang , Pengertian , Tujuan , Dan Teknik." *Flora, Fauna Dan Alam Indonesia*. 2010.
- Burke, Laretta; Reytar, Kathleen; Spalding, Mark; Perry, Allison. 2012. *Menengok Kembali Terumbu Karang Yang Terancam Di Segitiga Terumbu Karang*. Jakarta: Wold Resources Institute.
- Johan, Ofri, Wartono Hadie, Adang Saputra, and Joni Haryadi. 2007. "Budi Daya Karang Hias Mendukung Perdagangan Karang Hias Yang Berkesinambungan." *Jurnal Ris Akuakultur* 2 (3): 419–28.
- SINDonews. 2018. "DPR: Pelarangan Izin Lalu Lintas Karang Dan Anemon Harus Dibatalkan," 2018.
- Sinipirang, Frischa A; Ngangi, Edwin LA, Mudeng, D Joppy. 2016. "Pertumbuhan Fragmen Bibit Ukuran Berbeda Dalam Pembudidayaan Karang Hias Acropora Formosa." *Budidaya Perairan* 4 (September): 31–36.
- Sofiyanti, Astri. 2018. "LIPI: Kerusakan Terumbu Karang Buka Perdagangan." *Trubus News*, November 28, 2018.
- Suhana. 2018. "Perdagangan Karang Hias Indonesia." *Ekonomi Kelautan Indonesia*. 2018.
- Yunus, Muhammad. 2017. "Karang Hias Dan Regulasi Yang Terabaikan." *Terkini ID*, 2017.

